



PUTUSAN

Nomor 92/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

1. Abun Jani bin Kamarusi, bertempat tinggal di RT. 06 Dusun II Transosial, Desa Suka Damai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Desa Suka Damai, Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi sebagai Pemanding I semula Tergugat I;

2. Ahmad Nasron Bin Abunjani, bertempat tinggal di Dusun Limau Kapas Rt 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Desa Pelawan, Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi sebagai Pemanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Jumanto Suratno, S.H, dkk beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.20 Sulanjana, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 31 Maret 2022 di bawah register Nomor 27/Kh/PDT/2022/PN Srl;

Lawan

Parazdak Junus, berkedudukan di Jalan Kapten Ahmad Khatib Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 92/PDT/2022/PT JMB tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 92/PDT/2022/PT JMB tanggal 15 Agustus 2022;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/PDT/2022/PT JMB tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT JMB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl. Bahwa surat gugatan tersebut telah diperbaiki di muka persidangan pada sidang tanggal 7 Maret 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari (alm) Hj. Aminah dan (alm) H. Junus;
2. Bahwa ibu dari PENGGUGAT adalah merupakan anak perempuan dari ayah bernama (alm) H. Syafii Depati Parbo Alam dan ibu bernama (alm) Hj. Sribunal, atau dengan kata lain bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari (alm) Hj. Sribunal;
3. Bahwa selanjutnya Hj. Sribunal tersebut ada mewariskan kepada para ahli warisnya beberapa bidang tanah yang terletak di dusun Muara Kebunut Desa Kasiro kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun, yang mana penguasaan tanahnya dimanfaatkan secara bersama - sama oleh para ahli waris dari Hj. Sribunal tersebut, yaitu ada yang mendirikan rumah tempat tinggal, lumbung padi untuk menyimpan padi, dan menanam tanaman - tanaman buah yang dimanfaatkan secara bersama sama hasilnya oleh para ahli waris dari Hj. Sribunal tersebut;
4. Bahwa selanjutnya, adapun tanah – tanah peninggalan dari Hj. Sribunal tersebut adalah merupakan harta peninggalan yang belum dibagi – bagi kepada para ahli warisnya, dikarenakan para ahli waris dari (alm) Hj. Sribunal tersebut bersepakat bahwa terhadap tanah peninggalan dari (alm) Hj. Sribunal tersebut pemanfaatannya digunakan secara bersama sama dan disetujui secara musyawarah antar sesama ahli waris dari (alm) Hj. Sribunal tersebut tentang siapa siapa yang memanfaatkan daripada tanah peninggalan (alm) Hj. Sribunal tersebut;
5. Bahwa selanjutnya sekira awal bulan September 2021, salah satu daripada bagian tanah peninggalan (alm) Hj. Sribunal tersebut, yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Muara Kebunut Desa Kasiro Kecamatan Batang Assai Kab. Sarolangun Prov. Jambi, atas kesepakatan bersama para ahli warisnya, telah didaftarkan dan diukur untuk disertifikatkan / melalui program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional yaitu seluas 3,4 hektar dengan batas - batas tanahnya yaitu
Utara berbatas dengan Patiha
Timur berbatas dengan Jalan Desa
Selatan berbaqtas dengan Jalan Setapak
Barat berbatas dengan Jalan Kabupaten
6. Bahwa selanjutnya sekira pada akhir bulan September 2021, TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum pada telah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor92/PDT/2022/PT JMB



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun luas tanah yang diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II adalah seluas 1.74 hektar dari luas tanah seluas 3.4 hektar (yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 5 posita gugatan ini), dengan batas batas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II dalam hal ini / tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu:

- Berikut adalah sketsa dari tanah seluas 1,74 hektar yang PENGGUGAT mohonkan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk dapat dianggap sebagai objek sengketa dalam perkara ini, yaitu :



- Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor92/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak dapat terlaksana dikarenakan PARA TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah / kekeluargaan, sehingga sudah sepantasnyalah jika PENGGUGAT mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mendapatkan haknya;

11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum telah merampas / menyerobot tanah objek sengketa dan serta merusak dengan cara menebangi tanaman tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa serta mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara

- materil yaitu sebesar Rp. 50.000.000, -(lima puluh juta rupiah) yang ditaksir dari kerugian atas kerusakan tanaman tanaman yang bisa dimanfaatkan hasilnya akan tetapi telah ditebang dan dirusak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- kerugian moril adalah akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang telah dengan semena – mena merampas hak milik para ahli waris dari Hj. Sribunal termasuk PENGGUGAT berakibatkan kerugian secara batin / perasaan yang mana atas kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila diperbolehkan maka PENGGUGAT menilai kerugian moril yang dideritanya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana apabila atas kerugian moril ini dikabulkan maka, Penggugat juga meminta agar atas ganti kerugian moril yang dikabulkan nilainya, agar Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini juga memutuskan ganti kerugian yang dikabulkan tersebut diserahkan kepada Para Ahli Waris (alm) Hj. Sribunal melalui Penggugat;

12. Bahwa selanjutnya juga perlu dinyatakan bahwa berdasarkan bukti – bukti dan fakta – fakta dan serta dalil – dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, maka sudah sepantasnyalah jika tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini juga diputuskan dan dinyatakan adalah SAH secara hukum merupakan harta peninggalan dari (alm) Hj. Sribunal dan harus pula dikembalikan kepada para ahli warisnya melalui PENGGUGAT;

13. Bahwa selanjutnya dikarenakan Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan SAH secara hukum adalah harta peninggalan dari (alm) Hj. Sribunal dan harus pula dikembalikan kepada para ahli warisnya, maka sudah sepantasnyalah jika perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum telah merampas / menyerobot tanah objek sengketa dan serta merusak dengan cara menebangi tanaman tanaman milik para ahli waris Hj. Sribunal yang tumbuh diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dianggap sebagai suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah mengakibatkan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor92/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi para ahli waris Hj. Sribunal, dan oleh karenanya sudah sepantasnyalah jika PARA TERGUGAT diperintahkan untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materil kepada para ahli waris Hj. Sribunal melalui PENGGUGAT dalam hal ini yaitu sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar dan lima puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai;

14. Bahwa selanjutnya dikarenakan objek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sah secara hukum adalah milik para ahli waris Hj. Sribunal, maka sudah sepantasnyalah jika PARA TERGUGAT diperintahkan untuk menyerahkan objek sengketa kepada para ahli waris Hj Sribunal melalui PENGGUGAT dalam keadaan baik dan serta tanpa ada dibebani suatu kewajiban apapun dalam hal ini;

15. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi gugatan yang illusioner, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan sita jaminan yang akan diminta / diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;

16. Bahwa selanjutnya dikarenakan PENGGUGAT adalah merupakan pihak yang benar, maka sudah sepantasnyalah jika beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para TERGUGAT untuk keseluruhan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil – dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam posita gugatan ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah seluas seluas 1.74 hektar dari luas tanah seluas 3.4 hektar (yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 5 posita gugatan ini), dengan batas batas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II dalam hal ini / tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu:

- o Utara berbatas dengan tanah peninggalan (alm) Hj. Sribunal / Dayat/Marsidi/Sarpi
- o Timur berbatas dengan Tanah Peninggalan (alm) Hj. Sribunal
- o Selatan berbatas dengan Jalan Setapak
- o Barat berbatas dengan Jalan Raya / jalan Kabupaten

Adalah SAH merupakan tanah Peninggalan dari (alm) Hj. SRIBUNAL;

4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum pada akhir bulan september 2021 telah menyerobot tanah peninggalan Hj. Sribunal tersebut dengan cara memagari

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor92/PDT/2022/PT JMB



tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan mendirikan pagar kawat berduri dan serta merusak tanaman - tanaman yang ada diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah mengakibatkan kerugian kepada para ahli waris Hj. Sribunal , dan oleh karenanya memerintahkan kepada PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian baik moril maupun materil kepada para ahli waris Hj. Sribunal melalui PENGGUGAT dalam hal ini yaitu sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar dan lima puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai;

5. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada para ahli waris Hj. Sribunal melalui PENGGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan serta tanpa ada dibebani suatu kewajiban apapun dalam hal ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT;

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 30 Juni 2022 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah seluas seluas 1.74 hektar dari luas tanah seluas 3.4 hektar (yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 5 posita gugatan ini), dengan batas batas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II dalam hal ini / tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu:
 - o Utara berbatas dengan tanah peninggalan (alm) Hj. Sribunal / Dayat/Marsidi/Sarpi
 - o Timur berbatas dengan Tanah Peninggalan (alm) Hj. Sribunal
 - o Selatan berbatas dengan Jalan Setapak



- o Barat berbatas dengan Jalan Raya / jalan Kabupaten
Adalah SAH merupakan tanah Peninggalan dari (alm) Hj. SRIBUNAL;
- 4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum pada akhir bulan september 2021 telah menyerobot tanah peninggalan Hj. Sribunal tersebut dengan cara memagari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan mendirikan pagar kawat berduri dan serta merusak tanaman - tanaman yang ada diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah mengakibatkan kerugian kepada para ahli waris Hj. Sribunal;
- 5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada para ahli waris Hj. Sribunal melalui PENGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan serta tanpa ada dibebani suatu kewajiban apapun dalam hal ini;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Penggugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.822.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 30 Juni 2022, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl pada tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat Muhamad Soleh, S.H Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Juli 2022 oleh Zulkhairi Ibrahim Nasution Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 Juli 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 29 Juli 2022 telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl, kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tanggal 21 Juli 2022 dan juga kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 Juli 2022 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 13 Juli 2020 pada intinya tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diuraikan dalam memori bandingnya dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan selanjutnya Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I.II secara keseluruhan;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam perkara Nomor : 30/Pdt.G/2021/PN. Snt tanggal 30 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Dengan membuat putusan sendiri dengan amar putusan berbunyi :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan;
4. Menghukum pada pihak Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan telah menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi putusan tersebut sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding tersebut diatas untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2021/PN.Srl.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 30 Juni 2022 serta semua alat bukti yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula Tergugat II maupun Terbanding semula Penggugat dan Berita Acara Persidangan, telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat (dalam hal ini sebagai Terbanding) dan keluarganya telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut selama kurang lebih 30 tahun tanpa adanya gangguan sama sekali secara terus menerus tanpa adanya gangguan, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat (Terbanding) adalah Pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut yang mana didapatkan Penggugat (Terbanding) melalui waris secara turun temurun dari orangtua dan nenek moyang Penggugat (Terbanding) yaitu Hj.Sribunal. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat-surat serta saksi-saksinya yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) pada persidangan ditingkat pertama yang saling bersesuaian dan mendukung gugatannya, maka oleh karena itu keberatan Para Pemanding dalam memori bandingnya tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor92/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *aquo* di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 30 Juni 2022 tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 30 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh kami John Tony Hutaeruk, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elly Noeryasmien, S.H., M.H. dan Dr. Mahfudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 92/PDT/2022/PT JMB tanggal 15 Agustus 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 12 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H.,

John Tony Hutaaruk, S.H., M.H.,

Dr. Mahfudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.,

Biaya perkara :

1. Materai putusanRp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,-

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)